



**PUTUSAN**

Nomor 3939 K/Pid.Sus/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RIO RISKY DINANDA alias NANDA bin SAPTONO;**

Tempat Lahir : Kandis;

Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/11 Juni 1995;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Perumahan PT Lindai Jaya Lestari, Desa Sinama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Supir;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 3939 K/Pid.Sus/2019*



ATAU

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar tanggal 16 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIO RISKY DINANDA alias NANDA bin SAPTONO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIO RISKY DINANDA alias NANDA bin SAPTONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tananan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) buah HP Nokia warna Hitam;
  - 1 (satu) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) buah a bong;
  - 4 (empat) buah pipet plastik;
  - 1 (satu) buah sendok pipet plastik;
  - 1 (satu) buah mancis + pembakarnya;
  - 1 (satu) buah HP Nokia warna Hitam;
  - 1 (satu) paket kecil di duga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
  - 1 (satu) buah alat hisap (bong);
  - 1 (satu) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) buah pipet plastik;
  - 1 (satu) buah HP Nokia warna Hitam;

*Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3939 K/Pid.Sus/2019*



Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Type Colt Disel FE74HDV (4x2)  
M/T Dump Truck Warna Kuning Nomor Polis BM 8123 Nomor rangka/  
NIK MHMFE74PJK192612 Nomor Mesin 4D34T-S788664;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 184/  
Pid.Sus/2019/PN Bkn, tanggal 28 Mei 2019, yang amar lengkapnya  
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIO RISKY DINANDA alias NANDA bin  
SAPTONO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika  
Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif  
Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana  
penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar  
Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila  
denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2  
(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) buah bong;
  - 4 (empat) buah pipet plastik;
  - 1 (satu) buah sendok pipet plastik;
  - 1 (satu) buah mancis + pembakarnya;
  - 1 (satu) buah HP Nokia warna Hitam;

*Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3939 K/Pid.Sus/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna Hitam;

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Type Colt Disel FE74HDV (4x2) M/T Dump Truck Warna Kuning Nomor Polis BM 8123 Nomor rangka/NIK MHMF74PJK192612 Nomor Mesin 4D34T-S788664;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 252/PID.SUS/2019/PT PBR, tanggal 19 Juli 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN Bkn tanggal 28 Mei 2019, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Pid/2019/PN.Bkn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 3939 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Agustus 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal tanggal 29 Agustus 2019;

## **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar pada tanggal 19 Agustus 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 29 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan negeri yang dikuatkan oleh putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi merupakan putusan yang tidak salah dalam menerapkan hukum yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I", melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sesuai dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3939 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan yang dengan pertimbangan hukum pada pokoknya bahwa Terdakwa ditangkap Polisi di dalam mobil dump truck Nomor Polisi BM 8123 TY yang sedang terparkir dan pada saat digeledah ditemukan satu bungkus plastik kecil berisi shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) buah alat hisap bong;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan tersebut diatas ternyata Terdakwa membeli shabu-shabu dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri mengingat jumlahnya yang sedikit serta bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain serta tidak ada bukti bahwa Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain ataupun merupakan bagian dari jaringan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, tidak tepat dan terlalu berat serta tidak sebanding dengan sifat perbuatan Terdakwa yang hanya sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu putusan *judex facti* beralasan hukum diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 3939 K/Pid.Sus/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 252/PID.SUS/2019/PT PBR, tanggal 19 Juli 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN Bkn tanggal 28 Mei 2019, harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 252/PID.SUS/2019/PT PBR, tanggal 19 Juli 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN Bkn tanggal 28 Mei 2019 mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

*Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 3939 K/Pid.Sus/2019*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19600613 198503 1 002**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 3939 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)